

dengan register Nomor 71/SK-KH/2021/PA.Spt, tanggal 23 Juni 2021, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;
3. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Hak asuh anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx alias xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Sampit, tanggal 30 Juni 2019 berada dalam asuhan (Hadhanah) Penggugat Rekonvensi dan kewajiban bagi pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
 - 2.2. Nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat dimasa akan datang nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx alias xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Sampit, tanggal 30 Juni 2019, menjadi tanggungan Tergugat rekonvensi minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya

seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 09 Juni 2021 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sampit tanggal 09 Juni 2021;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 23 Juni 2021 berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Spt. tanggal 23 Juni 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pemanding pada tanggal 23 Juni 2021. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding, pada pokoknya memohon agar:

Primair:

1. Menolak memori banding Pemanding (dahulu Pemohon **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pemanding**)) untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra memori banding Terbanding (dahulu Termohon **(Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding)**) untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Spt. tanggal 16 April 2021;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Juni 2021 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Spt. tanggal 25 Juni 2021, Pemanding telah datang memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Juni 2021 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 25

Juni 2021 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Spt.;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 13 Juli 2021 dengan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Plk. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit dengan Surat Nomor W16-A/1049/HK.05/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 07 Juni 2021, dan Pembanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sampit tanggal 27 Mei 2021, sehingga permohonan banding tersebut tidak melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), dan dilakukan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini termasuk memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sampit yang memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding**.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding**)) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Sampit telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dalam setiap kali persidangan juga melalui

mediator xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Mei 2021, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

- Bahwa Pembanding untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.5 dan 2 (dua) orang saksi, dan Terbanding untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pembanding, pengakuan Terbanding dan keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding, dapat ditemukan fakta hukum di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, dan sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang menunjukkan perkawinan Pembanding dengan Terbanding telah pecah dan terurai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*), karena tidak adanya rasa cinta dan kehendak lagi dari Pembanding untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan dengan perkembangan hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tidak lagi mencari siapa pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi penilaian pecahnya perkawinan hanya ditujukan kepada perkawinan itu sendiri yakni sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak dapat disatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak dapat lagi ditegakkan dalam rumah tangga tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang

menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266 K/AG/1993 dan Nomor 379 K/AG/1995);

Menimbang, bahwa dengan jawaban Terbanding dan keterangan saksi-saksi Pembanding dan Terbanding tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta dan terbukti antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sebagai suami isteri, karena telah berpisah rumah sejak dua bulan terakhir, dengan demikian tanpa mempersoalkan siapa yang salah, maka perkawinan Pembanding dan Terbanding telah pecah, sehingga permohonan Pembanding telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diktum angka 2 (dua) Putusan Pengadilan Agama Sampit yang amarnya memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**)) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Sampit tentang perwalian anak yang dimohonkan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dalam petitumnya di samping memohon untuk diberi izin mengikrarkan talaknya juga memohon perwalian, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan mengenai hadhanah, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena yang dimaksud dengan perwalian sesuai dengan bunyi pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah "*anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*", maka dengan demikian ada perbedaan istilah perwalian dengan hadhanah. Oleh karena itu

penetapan tentang perwalian yang dimohonkan oleh Pembanding tidak punya dasar dan alasan hukum karena pada dasarnya kedua orang tua anak tersebut masih ada dan otomatis mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pembanding dalam masalah perwalian harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak punya dasar dan alasan hukum yang tepat. Sehingga dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama Sampit yang menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi/Terbanding meminta hak asuh/pemeliharaan (hadhanah) atas anak bernama xx lahir di Sampit, pada tanggal 30 Juni 2019 karena anak tersebut belum mumayyiz dan secara psikis anak lebih dekat dengan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, Pembanding merasa keberatan karena Terbanding sudah tidak ada tanggung jawab terhadap anak, meninggalkan anak tanpa pamit pergi begitu saja tanpa memperhatikan anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang, tidak ada komunikasi dan tidak bisa dihubungi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak pemeliharaan anak tersebut, Pengadilan Agama Sampit telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa Terbanding sebagai ibunya layak dan patut untuk mengemban amanat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut, oleh karena itu atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; Bilamana ada perselisihan mengenai*

penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya” . Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”*. Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah **untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua**. Atau dengan kata lain, hak asuh adalah merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan: *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka perlu dipertimbangkan siapakah di antara Pembanding dan Terbanding yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Pembanding/Tergugat Rekonvensi yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan dititipkan kepada orang tua atau istri barunya, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya atau ibu tirinya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*. Oleh karena anak Pembanding dan Terbanding, telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan *hadhanah* dari Terbanding sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak *hadhanah* tersebut kepada Pembanding sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;*

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat Rekonvensi dalam persidangan di Tingkat Pertama tidak dapat membuktikan bahwa pihak Terbanding tidak layak mendapatkan hak asuh anak (*hadhanah*) karena Terbanding tidak ada tanggung jawab terhadap anak, oleh karena itu bantahan Pembanding patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut walaupun akan ditetapkan pengasuhannya pada Terbanding sebagai ibu kandungnya, Pembanding sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Terbanding, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Terbanding dan Pembanding tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin, pihak Pembanding dan atau Terbanding dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut, (vide Pasal 41 dan

45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Khusus Kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka amar Putusan Pengadilan Agama Sampit dalam rekonvensi diktum 2.1. dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan gugatan rekonvensi mengenai nafkah anak, mut'ah dan nafkah iddah telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena anak Pemanding dan Terbanding ditetapkan berada dalam asuhan (*hadhanah*) Terbanding sebagai ibu kandungnya, maka demi kesejahteraan anak dan demi keberlangsungan pendidikan dan masa depan anak, berdasarkan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, maka demi hukum dan demi keberlangsungan jaminan masa depan dan nasib anak, Pemanding sebagai ayah kandung dari anak tersebut berkewajiban untuk memenuhi biaya kebutuhan anak sehari-hari sesuai kemampuannya sekurang-kurangnya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan

menambahkan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, dikarenakan inflasi nilai rupiah berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dalam lampiran huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 14;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, selama ini Terbanding telah hidup bersama dengan Pemanding dan telah menyerahkan dirinya kepada Pemanding selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan dikurangi pisah ranjang selama 2 (dua) bulan, dan untuk mengurangi rasa kesedihannya diceraikan oleh Pemanding, maka Pemanding harus memberikan mut'ah kepada Terbanding dan Majelis Hakim menilai Pemanding mampu untuk memberikan mut'ah kepada Terbanding karena Pemanding mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan. Dengan demikian Pemanding dinilai mampu untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga Pemanding dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menentukan suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah. Sedangkan besarnya nafkah iddah yang harus diberikan oleh Pemanding disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Pemanding;

Menimbang, bahwa penetapan Nafkah Iddah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan karena dinilai telah layak, adil dan sesuai dengan kemampuan Pemanding yang mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka nafkah iddah dan mut'ah dibayar

sebelum pengucapan ikrar talak kecuali istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding/Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya hanya meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah namun untuk kepastian dan kemanfaatan hukum dan agar putusan dapat dieksekusi maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pemanding/Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkannya kepada Terbanding/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemanding dalam Memori Bandingnya yang menyatakan adanya kekeliruan dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *judex facti* pada tingkat pertama telah mempertimbangkan alat bukti tersebut dengan tepat dan benar, dan sangat jelas menyatakan bahwa bukti T tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan. Dengan demikian keberatan Pemanding tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keberatan Pemanding di dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa *judex facti* pada tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu fakta bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh orangtua Pemanding; Bahwa terhadap keberatan Pemanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan lagi pula *judex facti* pada tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang sangat komprehensif tentang gugatan hak asuh anak tersebut, oleh karena itu maka keberatan Pemanding dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi pada petitum angka 2 (dua) yakni agar secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian, karena perkara ini diajukan oleh Pemanding sebagai Pemohon dengan perkara permohonan Cerai Talak hal mana mengenai perceraian *a quo* telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut diatas dan permohonan tersebut dikabulkan, maka karenanya

terhadap petitum ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan karenanya pula maka amar putusan Pengadilan Agama Sampit diktum 6 (enam) yang menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Spt tanggal 27 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriyah harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya mengadili sendiri dengan amar yang selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Spt tanggal 27 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar dan menyerahkan nafkah untuk satu orang anak sebagaimana diktum angka 2.2. kepada Penggugat Rekonvensi minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana diktum angka 2.3. dan 2.4. di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh kami **Drs.Hikmat Mulyana, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.** dan **Drs. Ahmad Nasohah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lisnawatie, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs.Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.

ttd

Drs. Ahmad Nasohah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Lisnawatie, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Proses	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)

Palangka Raya, 28 Juli 2021
Putusan ini disalin sesuai dengan aslinya
Plh. Panitera,

Drs. H. Moklis